



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

ALAMAT : REKTORAT KAMPUS GUNUNG KELUA KOTAK POS.1068 TELP.41118 FAX: 32870 SAMARINDA 75119

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
Nomor : 172/N/1996
Tentang

PEMBENTUKAN PUSAT PENELITIAN PERHUTANAN SOSIAL
(SOCIAL FORESTRY) LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan keputusan Mendikbud No. 0177/0/1995 pasal 42, Pusat Penelitian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Lembaga Penelitian sesuai dengan bidangnya masing-masing ;
 - b. bahwa guna melaksanakan penelitian di bidang perhutanan sosial, maka dipandang perlu membentuk " Pusat Penelitian Perhutanan Sosial (Social Forestry) " Lembaga Penelitian Universitas Mulawarman dengan menunjuk personalianya;
 - c. bahwa berhubung dengan butir a dan b tersebut diatas perlu dibuatkan surat keputusannya.

- Mengingat :
- 1. Undang-undang :
 - a. Nomor 8 tahun 1974 ;
 - b. Nomor 2 tahun 1989 ;
 - 2. Peraturan Pemerintah :
 - a. Nomor 30 tahun 1980 ;
 - b. Nomor 30 tahun 1990 ;
 - 3. Keputusan Presiden RI :
 - a. Nomor 65 tahun 1963 ;
 - b. Nomor 44 tahun 1974 ;
 - c. Nomor 15 tahun 1984 jo No. 25 tahun 1990 ;
 - d. Nomor 36/M tahun 1993 ;
 - 4. Keputusan Mendikbud RI :
 - a. Nomor 0448/0/1992 ;
 - b. Nomor 0177/0/1995.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
Pertama : Membentuk Pusat Penelitian Perhutanan Sosial (Social Forestry) Lembaga Penelitian Universitas Mulawarman dengan susunan personalia sebagai berikut :

- 1. Kepala : Dr.Ir.Mustofa Agung Sardjono
- 2. Sekretaris : Ir. Paulus Matius, M.Sc
- 3. Bidang Studi Sosial : Drs. G. Simon Devung, M.Pd, M.Si
Anthropologi

4. Bidang Pengembangan : Dr.Ir.Abubakar M.Lahji,M.Agr
Kurikulum Sisial
Forestry
5. Bidang Penelitian : Dr.Ir.Apriadi Djamhuri Gani
dan Pengembangan
Sosial Forestry
6. Bidang Jasa Infor- : Ir. Ndan Imang
masi, Penyuluhan dan
Pelatihan

Kedua : Dalam menjalankan tugasnya Kepala Pusat Penelitian Perhutanan Sosial (Social Forestry) bertanggung jawab langsung kepada Ketua Lembaga Penelitian Universitas Mulawarman.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditandatangani di : Samarinda
pada tanggal : 26 Desember 1996

Prof. Dr. H.M. Yunus Rasyid, MA
NIP. 130 262 209

Salinan disampaikan kepada Yth.

1. Mendikbud RI di Jakarta ;
2. Sesjen Depdikbud di Jakarta ;
3. Irjen Depdikbud di Jakarta ;
4. Dirjen Dikti Depdikbud di Jakarta ;
5. Semua Unit dilingkungan Unmul.